

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan terhadap kesusilaan merupakan setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lain terhadap tubuh dan juga terhadap fungsi reproduksi seseorang secara paksa sehingga seseorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas yang dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara psikis, fisik, seksual, dan kerugian secara sosial.¹

Kejahatan asusila atau tindak pidana asusila meliputi kejahatan persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan, dan lain sebagainya merupakan kejahatan yang sekarang ini sangat meresahkan sekali bagi masyarakat Indonesia terutama bagi kaum perempuan, bahkan ironisnya kejahatan asusila ini tidak hanya menimpa kaum perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak dibawah umur dan dilakukan juga oleh anak yang juga sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak.²

Persetubuhan yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota lakilaki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 7.

² P. A. Juanda Panjaitan, *Kebijakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Lbp)*, *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022, hlm. 3.

Persetubuhan itu terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa ada paksaan atau adanya ancaman kekerasan.³

Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kelompok kejahatan kesusilaan. Dalam KUHP yang termasuk kejahatan kesusilaan meliputi kejahatan pornografi, persetubuhan, perzinaan, dan perkosaan. Pelaku dan korban dalam tindak pidana persetubuhan tidak hanya orang dewasa, melainkan juga anak di bawah umur. Tindak pidana ini berdampak pada mental dan psikologis.⁴

Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, dan anak sebagai korban merupakan isu signifikan dalam Hukum Pidana saat ini. Sistem peradilan pidana yang melibatkan anak baik sebagai pelaku, korban, atau keduanya memiliki pengaturan terpisah sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut UU SPA) telah mengatur anak yang berhadapan dengan hukum, atau dikenal dengan istilah ABH.⁵

Menurut penulis, ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menaruh perhatian serius terhadap perlindungan anak dari eksploitasi seksual, secara normatif persetubuhan yang di lakukan oleh anak di atur dalam UU Perlindungan Anak pasal 81 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

³ Delia Rahma Novita, Ratio Legis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pelayanan Masyarakat Dalam Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak, *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2024, hlm. 3.

⁴ *Ibid.*

⁵ Haekal Amalin dan Ermania Widjajanti, Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice di Indonesia, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 70.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).” Dalam qanun jinayah, unsur perbuatan sudah jelas adalah Zina seperti yang sudah dijelaskan pada bab 1 (satu)”.

Menurut penulis, pengaturan mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak memang belum diatur pada bagian kelima qanun jinayah tentang zina. Sedangkan pada Bab VI Qanun Jinayah tentang Jarimah dan ‘Uqubat Bagi Anak-Anak pasal 67 ayat (1) menjelaskan bahwa “Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.” Dari penjelasan tersebut, Qanun belum mengisyaratkan ketentuan dari jenis ataupun jarimah yang dilakukan oleh anak dan terhadap anak. Terdapat kekosongan aturan terkait jarimah zina yang merupakan perbuatan pidana namun pelaku dan korban adalah anak. Anak memiliki peran penting sehingga negara menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.⁶ Sebagai hukum nasional, tentu UU Peradilan Anak dan UU SPA berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

⁶ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 7.

Menurut penulis, berdasarkan penjelasan tersebut, apabila tindak pidana terjadi di yuridiksi berbeda dalam lingkup nasional tentu menimbulkan pertanyaan terkait kewenangan antara satu aturan dengan aturan lain yang juga mengatur hal serupa. Pemilihan Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Ksp sebagai studi penelitian dikarenakan objek tindak pidana diatur oleh 2 (dua) aturan, yakni UU Perlindungan Anak, dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah (selanjutnya disebut Qanun Jinayah). Pada putusan tersebut, orang tua dari anak korban mengadukan tindakan dari Terdakwa anak pelaku ke (sebut instansi) atas tindakan persetujuan.

Tindak pidana persetujuan terhadap anak merupakan bagian dari kesusilaan yang diatur dalam UU Perlindungan Anak. Tindak pidana persetujuan terhadap anak merupakan tindak pidana yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), penanganan perkara persetujuan tidak dibedakan antara persetujuan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dengan persetujuan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Persetujuan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetujuan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan hubungan intim yang menjadi perkara pidana.

Qanun Jinayah juga menyebutkan pada Pasal 33 menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘*Uqubat Hudud*’ cambuk 100 (seratus) kali. Zina adalah persetujuan antara seorang laki-laki

atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.⁷

Menurut penulis, terdapat relevansi bila dikaitkan dengan Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Ksp, unsur kesengajaan dari tindak pidana persetubuhan oleh Terdakwa anak terhadap korban anak dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk korban melakukan persetubuhan seksual. Ketertarikan penulis memilih Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Ksp sebagai studi penelitian dikarenakan 2 (dua) hal, yaitu penggunaan UU Perlindungan Anak oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak korban, dan tindak pidana persetubuhan anak oleh anak terjadi di yuridiksi aceh.

Menurut penulis mengingat adanya dualisme penerapan hukum dalam penanganannya. Penerapan hukum nasional melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dalam putusan tersebut, alih-alih menggunakan Qanun. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* aceh memiliki Qanun Jinayat yang secara khusus mengatur tentang *Jarimah* (tindak pidana) termasuk pencabulan. Dalam konteks anak sebagai pelaku dan korban, terdapat kompleksitas dalam penerapan asas ini mengingat adanya UU Perlindungan Anak dan UU SPA yang juga bersifat khusus (*lex specialis*).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Persetubuhan Yang Di Lakukan Oleh Anak

⁷ A. A. Risma Purnama Dewi, *et.al*, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 , No. 1, 2019, hlm. 12.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Ksp)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada korban anak terhadap tindak pidana persetujuan dalam Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Ksp?
2. Bagaimanakah sistem penghukuman delik persetujuan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan memahami bentuk perlindungan hukum kepada korban anak terhadap tindak pidana persetujuan dalam Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Ksp.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis sistem penghukuman delik persetujuan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

peneliti selanjutnya guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan tindak pidana pencabulan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pembentuk Undang-Undang, aparat penegak hukum dan masyarakat khususnya dalam penyelesaian kasus hukum di Indonesia khususnya pada kasus tindak pidana pencabulan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis sistem peradilan pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak. Penelitian ini tidak mencakup aspek sosiologis, atau psikologis Terdakwa, dan tidak melakukan studi lapangan terhadap pihak-pihak terkait. Penelitian sepenuhnya pada analisis hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis untuk melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, dari hasil pengamatan penulis belum ada yang membahas secara khusus tentang judul dalam penelitian ini. Namun penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang dianggap memiliki substansi yang mirip dengan permasalahan yang dirumuskan tetapi berbeda dalam mengkajian masalahnya sehingga penulis mengangkat beberapa penelitian tersebut sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Arnaz Dwijayanto, dalam Skripsi yang berjudul: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus No. 1157/Pid.B/2012/PN.Mks), yang dilakukan pada bulan Januari 2014. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian Normatif dan membahas tentang bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Perbedaan dalam penulisan ini yaitu mengenai pembahasan yang akan membahas tentang pentingnya pengaturan serta sistem penghukuman pada delik persetubuhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.⁸
2. Kukuh Setyadi, dalam Tesis yang berjudul: Analisa Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Clp), yang dilakukan pada bulan November 2024. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian Normatif dan membahas tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan anak. Perbedaan dalam penulisan ini yaitu mengenai pembahasan yang akan membahas tentang pentingnya pengaturan serta sistem penghukuman pada delik persetubuhan berdasarkan Undang-

⁸ Arnaz Dwijayanto, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus No. 1157/Pid.B/2012/PN.Mks), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hlm. 8.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.⁹

3. Nyoman Prayudhi Trianggana, Made Sugi Hartono dan M.Jodi Setianto, dalam Jurnal yang berjudul: Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Atas Dasar Kesepakatan Bersama Berdasarkan Prinsip Kepentingan Bersama Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/ PN.Sgr), yang dilakukan pada Tahun 2021. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian Normatif dan membahas tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terkait Kasus Persetubuhan Dilakukan Oleh Anak Atas Dasar Kesepakatan Bersama, Yang Merujuk Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr, Perbedaan dalam penulisan ini yaitu mengenai pembahasan yang akan membahas tentang pentingnya pengaturan serta sistem penghukuman pada delik persetubuhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.¹⁰

G. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan

⁹ Kukuh Setyadi, Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Clp), *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024, hlm.10.

¹⁰ Nyoman Prayudhi Trianggana, Made Sugi Hartono dan M.Jodi Setianto, Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Atas Dasar Kesepakatan Bersama Berdasarkan Prinsip Kepentingan Bersama Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/ Pn Sgr), *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganessa*, Vol. 8, No. 2, 2025, hlm. 147.

membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Menurut penulis dalam hal hukum, pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹¹ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

2. Korban Anak

Korban diartikan sebagai sasaran, target dan obyek tindak kekerasan. Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The social workDictionary Barker*, mendefinisikan abuse sebagai “*improper behaviorintended to caused phycal, psychological, or financial harm to an individualor group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik,

¹¹ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 13 Juli 2024

psikologis, atau financial, baik yang dialami individu maupun kelompok).¹² Dalam UU PKDRT khususnya Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Korban anak atau anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Unsur dan Jenis Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

1) Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia

Pengertian tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu termasuk pada maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Diantara istilah-istilah tersebut, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk

¹² Robert L. Barker, *The Social Work Dictionary*, Washington D.C, NASW Press, 1995, hlm. 11.

diucapkan. Disamping itu didalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.¹³

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁴ Strafbaar feit secara teoritis dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai peristiwa hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Aturan mengenai perbuatan tersebut terdiri atas larangan atas suatu perbuatan dan sanksi bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Sanksi dari tindak pidana

¹³ Rianda Prima Putri, Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, Vol. 2, 2019, hlm. 131.

¹⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT. Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 35.

¹⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 40.

tersebut terdiri dari penjara, denda maupun sanksi lainnya yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan. Tindak pidana yang dikaji dalam penulisan ini yaitu tindak pidana perkosaan. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi dari kedua Pasal tersebut yakni maksimal 12 (dua belas) tahun penjara.

2) Tindak Pidana Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Provinsi Aceh memiliki keistimewaan yang diakui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aceh sebagai pemerintah Daerah khusus dapat mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri. Otonomi khusus ini dapat memungkinkan Pemerintah Aceh menerbitkan peraturan berdasarkan syari'at Islam, yang disebut Qanun. Proses pembentukan Qanun dilakukan oleh DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan harus disahkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama. Qanun Jinayat, disisi lain adalah peraturan khusus yang membahas tindak pidana sesuai dengan prinsip syari'at Islam.¹⁶ Dalam hal ini ada dua istilah yang perlu dipahami, yaitu jinayah dan jarimah. Kedua istilah ini secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama. Walaupun demikian, kedua istilah ini berbeda dalam penerapan kesehariannya.

¹⁶ Adinda Shalsabila Nugraha, *et.al*, Tindak Pidana Dalam Qanun Jinayah Naggroe Aceh Darussalam, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 5, 2023, hlm. 456-457.

Dengan demikian kedua istilah tersebut harus diperhatikan dan dipahami agar penggunaannya tidak keliru.¹⁷ Jarimah dalam hukum pidana Islam berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan meyimpang dari jalan yang lurus.

Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan ta’zir. Dalam hukum pidana positif jarimah diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syari’at Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan uqubah hudud dan/atau ta’zir.

Secara etimologis, jinayah berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan*, yang berarti berbuat dosa. Secara terminologis jinayah yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Menurut Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, fiqh al-jinayah digunakan secara teknis dalam hukum Islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (kejahatan).¹⁸

b. Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi tentang tindak pidana, maka didalam perbuatan pidana itu terdapat unsur-unsurnya. Unsur perbuatan pidana terdiri atas

¹⁷ Seva Maya Sari, *Fiqh Jinayah*, Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 1.

¹⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 1-2.

perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan pidana.¹⁹ Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu sesuatu yang termasuk didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut²⁰ :

- 1) Perbuatan, perbuatan ini bisa aktif atau pasif, bisa pula karena sengaja atau lalai.
- 2) Yang dilarang aturan oleh aturan hukum atau Undang-Undang. Aturan ini terlebih dahulu ada sebelum perbuatan dilakukan.
- 3) Ancaman pidana, bagi yang melanggar larangan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut simons adalah :

- 1) Perbuatan manusia (aktif/pasif).
- 2) Diancam pidana.
- 3) Melawan hukum.
- 4) Dilakukan dengan kesalahan.
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang.
- 2) Melawan hukum.
- 3) Dilakukan dengan kesalahan.
- 4) Patut dipidana

¹⁹ Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Umsida Press, Sidoarjo, 2020, hlm. 9.

²⁰ Indah Susilowati, *et.al*, *Buku Ajar Hukum Pidana*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 49-50.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa unsur tindak pidana merupakan hal yang sangat penting dalam suatu peristiwa pidana. Hal tersebut dikarenakan dalam pengaturan tindak pidana, diatur unsur-unsur tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana. Seperti halnya dalam tindak pidana perkosaan, perbuatan tersebut dikatakan perkosaan apabila terpenuhi unsur yang diatur dalam KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Unsur yang dikatakan sebagai perkosaan dalam KUHP yaitu melakukan persetubuhan dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, sementara dalam Qanun Jinayat hubungan seksual yang dilakukan melalui dubur dan mulut oleh zakar pelaku yang dilakukan dengan paksaan, lelerasan atau ancaman terhadap korban.

c. Jenis-jenis Tindak Pidana

1) Jenis Tindak Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia

Tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi berbagai bagian. Pengelompokan tersebut didasarkan pada :

- a) Berdasarkan KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) yang diatur dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam buku III. Kejahatan (*rechtdelicten*) dan pelanggaran (*wetdelicten*) memiliki perbedaan dalam berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana pelanggaran lebih ringan daripada tindak pidana kejahatan sehingga pelanggaran hanya diancam dengan pidana kurungan dan denda. Sedangkan tindak pidana kejahatan ancaman pidananya bisa pidana penjara bahkan pidana mati.

- b) Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delichten*). Tindak pidana formil dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana ini dirumuskan sedemikian rupa dan tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Sedangkan tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dititikberatkan pada timbulnya akibat yang dilarang.
- c) Berdasarkan bentuk kesalahannya, terdiri dari tindak pidana sengaja (*doloos delicten*) dan tindak pidana kelalaian (*culpoes delicten*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung kurang hati-hatian.²¹
- 2) Jenis Tindak Pidana Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana Islam yang disebut juga dengan hukum jinayat. Aturan hukum yang mengatur tentang jarimah, pelaku jarimah, dan *'Uqubat* bagi setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Secara yuridis formal, pengaturan syariat Islam di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi

²¹ *Ibid.*, hlm. 51-53.

Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam.

Qanun Jinayat Aceh berisikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Ada sepuluh jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh, yaitu *khamar* (minuman keras), *Maisir* (judi), *Khalwat* (perbuatan pada tempat tertutup antara dua orang yang berlainan jenis tanpa adanya ikatan perkawinan), *Ikhtilath* (perbuatan bermesraan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua pihak), Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, *Qadzaf* (menuduh orang melakukan zina tanpa mengajukan empat orang saksi), *Liwath* (homoseksual), dan *Musahaqah* (lesbian).²²

Jarimah dapat dilihat dari segi berat ringannya hukuman yang kemudian dikelompokkan kepada 3 (tiga) macam, yaitu *hudud*, *qisas* dan *ta'zir*. Namun dalam pasal 4 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat hanya diatur dua jenis, yaitu :

a) *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud merupakan yang paling berat hukumannya dan paling serius karena menyangkut dengan hak Allah. *Jarimah hudud* merupakan *jarimah* yang diancam dengan *jarimah had*. Menurut Abdul Qadir Audah hukuman *had* didefinisikan sebagai hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah. Yang menjadi ciri khas *jarimah hudud* adalah bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* sehingga tidak ada batas maksimal dan minimalnya

²² Muksalmina, et.al, *Khalwat Dalam Kajian Hukum Pidana Islam Dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat Aceh*, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2 (4), 2023, hlm. 437.

dan hukuman tersebut merupakan hal Allah semata-mata sehingga tidak ada seorangpun yang dapat menggugurkan dan mengenyampingkan hak tersebut.²³

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, delik yang termasuk kedalam *hudud* yaitu: *Khamar*, *Zina*, dan *Qadzaf*.

b) *Jarimah Ta'zir*

Secara bahasa *ta'zir* merupakan *mashdar* (kata dasar) dari '*azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para *fuqoha'* mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zir* sering juga disamakan oleh *fuqoha'* dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman *had* atau *kaffarat*.²⁴

Jarimah ta'zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun *ta'zir* dalam istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diyat*. Tindak pidana yang dikelompokkan atau yang menjadi objek pembahasan *ta'zir* adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang

²³ Rauzatul Zannah, Disparitas 'Uqubah Jarimah Maisir Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireun, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Rainry, Banda Aceh, 2023, hlm. 27.

²⁴ Dasri dan Halil Husairi, Ta'zir Dalam Perspektif Fiqih Jinayat, *Jurnal Kajian dan Ilmu Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2019, hlm. 62.

tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab harta. Jenis hukuman yang termasuk jarimah *ta'zir* antara lain hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran si pelaku. Dalam hukum Islam, jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia.²⁵ Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang termasuk kedalam *ta'zir* yaitu :

- 1) *Maisir*
- 2) *Khalwat*
- 3) *Ikhtilath*
- 4) Pelecehan Seksual
- 5) Pemerkosaan
- 6) *Liwath*
- 7) *Musahaqah*

3) Tindak Pidana Persebutuhan

Pengertian persebutuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.²⁶ Atau dengan kata lain persebutuhan dapat diartikan sebagai masuknya penis pelaku perkosaan ke dalam vagina perempuan yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi di dalam vagina tersebut. Namun demikian, perlu dicatat bahwa Van Bammelen-Van Hatum pernah berpendapat bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 10.

²⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1989, hlm. 209.

kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadi suatu “*ejaculation seminis*”, melainkan cukup jika orang telah memasukan penisnya ke dalam vagina.²⁷

Perbuatan persetubuhan diatur di dalam KUHP buku II tentang tindak pidana kesusilaan yang terdapat pada Pasal 285, 286, 287 dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak pada Pasal 76 D yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan yaitu langkah-langkah yang berkaitan dengan strategi dan teknik yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini dengan mengidentifikasi pokok bahasan bahan yang dijadikan dasar atau acuan, dan menguraikan bagaimana penelitian itu dilakukan untuk menemukan dan memperoleh hasil tertentu dari suatu kegiatan.²⁸ Pada hakikatnya metode penelitian berfungsi untuk melakukan pendekatan yang sistematis dengan memanfaatkan pemikiran dan pemahaman yang kritis dengan mengidentifikasi masalah, melakukan penalaran, dan menganalisis masalah serta memberikan Solusi. Metode penelitian hukum disini dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan hukum dan menjawab permasalahan hukum baru yang terdapat di dalam penelitian maupun di dalam ruang lingkup masyarakat agar hasil dapat diperoleh secara maksimal.

²⁷ PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 114.

²⁸ Ramdhan, M, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2021, hlm. 7.

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.²⁹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang terkait dengan kasus yang diteliti.³⁰ Selanjutnya dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan peraturan Perundang-Undangan yang satu dengan peraturan Perundang-Undangan yang lainnya dengan tujuan untuk menganalisis data guna menjawab permasalahan yang diteliti untuk menemukan persamaan dan/atau perbedaan antara peraturan Perundang-Undangan yang satu dengan yang lain.³¹

Dalam penelitian ini, penulis membandingkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat guna mencari dan mengkaji mengenai pentingnya pengaturan serta sistem penghukuman delik Persetubuhan dalam Undang-Undang

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 36.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, hlm. 56.

³¹ Sigit Sapto Nugroho, *et.al, Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hlm. 98.

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindung Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau suatu peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat.³² Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan pentingnya pengaturan dan sistem penghukuman delik Persetubuhan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindung Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

2. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis.³³ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah

³² Mahlil Adriaman, *et.al*, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Lubuk Basung, 2024, hlm. 8.

³³ Edi Riadi, *Statiska Penelitian Analisis Manual Dan IBM SPSS*, Mulia Cipta, Yogyakarta, 2011, hlm. 107.

dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri hasil karya tulis ilmiah seperti buku-buku, skripsi, tesis dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi guna mendukung bahan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysy*. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 141.

dikumpulkan dari arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah dan jurnal.³⁵

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan.³⁶ Dalam hal ini peneliti menganalisis peraturan Perundang Undangan yang digunakan dalam penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk narasi yang ditulis secara sistematis.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Adityan Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50.

³⁶ Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, PT. Nas Media Indonesia, Klaten, 2018, hlm. 45.